

Moderasi Beragama: Peran Ibu Rumah Tangga dalam Menjaga Harmoni Keluarga Beda Agama di Provinsi Bengkulu Perspektif *Maslahah Mursalah*

Zurifah Nurdin, (zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id) Agusten, (agusten@iaincurup.ac.id)
Desy Eka Citra Dewi, (dewiekacitra@mail.uinfasbengkulu.ac.id) Rini Puspita,

Abstrak. Artikel ini membahas peran ibu rumah tangga dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu, perspektif hukum keluarga Islam. Keluarga beda agama nampak selain utuh juga harmonis. Dengan tujuan untuk mengkaji peran ibu rumah tangga dalam menjaga harmoni keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu. Peran seorang ibu pada anggota keluarga beda agama dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama persepektif *maslahah mursalah*. Secara akademik dan praktis artikel berkontribusi akan pentingnya peran perempuan, dalam memperkuat harmoni sosial dan nilai-nilai keagamaan yang inklusif. Metodologi yang digunakan kualitatif, dengan jenis studi kasus, data diambil melalui wawancara dan observasi, agar peran ibu dalam keluarga beda agama dan relevansinya dengan konsep *maslahah mursalah* tereksplorasi. Nilai-nilai *maslahah*, *ukhuvah*, dan *ibsan* ditanamkan sebagai implimentasi penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab. Penerapan moderasi beragama secara praktis dapat menjaga keharmonisan internal keluarga dan membangun hubungan sosial yang positif di lingkungan sekitar. Menjadi pedoman praktis bagi keluarga beda agama dalam mengelola perbedaan agama secara bijaksana. Moderasi beragama mampu menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan keluarga yang harmonis, toleran, dan seimbang dalam keberagaman.

Kata kunci: Moderasi beragama, Keluarga beda agama, *Maslahah*,
Keharmonisan

Latar Belakang

Penelitian tentang pengarusutamaan moderasi beragama dalam ranah digital untuk menyuarakan narasi keagamaan yang moderat dan toleran. Di dunia digital tersedia banyak narasi perspektif keagamaan yang dapat bebas diakses oleh semua kalangan kondisi sehingga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menumbuhkan kembangkan konflik bahkan menghidupkan kembalikan trik politik identitas, yang dimulai dengan pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, otoritas keagamaan kurang bergigi, sikap individualism meningkat, dan terjadi perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital oleh

perguruan tinggi menjadi kontra narasi untuk melahirkan *framing* yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran dalam beragama.¹

Sarana berdakwah melalui media digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama. selain penyebarannya cepat dan mudah diakses karena setiap anggota masyarakat mempunyai android, walau banyak yang tidak bijak dalam menggunakan teknologi ini. Terjadi perilaku intoleran, *bullying* terhadap ajaran agama. Berdakwah melalui digital meningkatkan pemahaman moderasi beragama di kalangan generasi pemuda. Setiap pemuda mempunyai android dan mahir memainkan banyak aplikasi termasuk menyebarkan konten dakwah secara digital secara intens penting, serta materi moderasi beragama yang disampaikan sangat urgensi guna mencegah munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.²

Artikel tentang peran pendidikan, dialog antaragama, dan kebijakan pemerintah dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia memberikan informasi bahwa pendidikan sebagai landasan menumbuhkan sikap toleran dan inklusif tentang keberagaman agama melalui pembelajaran inklusif, ekstrakurikuler, dan pelatihan guru. Dialog antaragama yang efektif memperkuat pemahaman dan toleransi antara komunitas agama dengan membangun hubungan yang kuat. Penerapan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama dan inisiatif lokal untuk mendukung moderasi beragama, tantangannya adalah sumber daya kurang dan penolakan dari kelompok masyarakat. Untuk itu perlu evaluasi agar efektivitas menjalankan pendampingan masyarakat lebih inklusif dan harmonis.

¹Wildani Hefni. Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/182> Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 “<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>” Institut Agama Islam Negeri Jember <https://orcid.org/0000-0003-2549-3684>

²Akbar Rizquni Mubarak Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan dan Peluang, file:///D:/Downloads/_1a_Moderasi+Beragama_Sunarto-fixed+-+publish.pdf Journal of Islamic Communication Studies (JICoS) Volume 2, Nomor 1, Januari 2024, 1-11 DOI: <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11> E-ISSN: 2985-6582

Koordinasi yang inten dan berkelanjutan, akan berdampak pada peningkatan sikap toleransi, menghormati keberagaman, dan mempromosikan perdamaian sosial.³

Beragam suku, budaya, dan agama di Indonesia, kontras dengan semboyan negara Indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika*. Namun tetap saja timbul paham-paham yang memicu konflik dimulai dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta perguruan tinggi. Toleransi, dan saling menghargai dapat dilakukan melalui menanamkan dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan perguruan tinggi sebagai modal untuk mempersatukan bangsa.⁴

Keutuhan keluarga merupakan modal penting dalam membina keluarga yang harmonis. Visi, nilai, dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga diutamakan dalam berperilaku. Harmoni dalam keluarga cerminan pribadi disetiap anggota keluarga saling menghargai, bahagia dan kuat secara psikologis⁵ Unit sosial terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga, kepala keluarga (suami), istri, anak-anak dan individu lain (ibu, bapak) yang tinggal bersama di satu rumah saling ketergantungan satu sama lain. Antara yang satu dengan yang lainnya merasakan ketentraman. Keluarga yang harmonis dan mampu melahirkan generasi-generasi berakhlak dengan saling menghargai memerlukan pembinaan pengetahuan dengan kasih sayang bagi anak-anaknya⁶

Perceraian dilatar belakangi oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis, tidak berfungsi peran ibu. Metode pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Di temukan bahwa keharmonisan keluarga berada pada kategori Harmonis 68%, aspek kasih 26,43%, dan aspek ke imanan 20,21%. Dan aspek

³Bukhari Bukhari, Moderasi Beragama: Jalan Tengah Menuju Keharmonisan. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/moderation/article/view/3317>. Vol. 1 No. 1 (2024): Moderation: Journal of Religious Harmony . DOI: <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.3317>.

⁴ M. Anzaikhan. Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/abrahamic/article/view/16088>. Vol 3, No 1 (2023).

⁵<https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-cara-menjaga-keharmonisan-dalam-keluarga?srsId=AfmBOora9z2snBlBvdJncYsQD6qXTaS0TT9hvkzCo9-tjn2WRqYlGjhp>

⁶ <https://stishusnulhotimah.ac.id/2020/11/14/menjaga-keharmonisan-dalam-keluarga/>

fasilitas tempat tinggal 4,86%. Hasil ini menjadi gambaran anggota keluarga meningkatkan keharmonisan keluarga⁷

Sumber hukum utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, namun persoalan baru yang timbul dalam hukum kadang tidak dapat diselesaikan langsung melalui al-Qur'an dan al-Sunnah, maka diperlukan metodologi lain yakni Ra'yu, atau berdasarkan dalil aqli, harus tetap memperhatikan dalil naqli dari sumber utama itu. Salah satu metodologi lain dimaksud adalah *maslahah mursalah*, kemashlahatan yang nyata namun al-qur'an dan hadis tidak merinci penjelasannya, karena yang tidak memiliki kaitan khusus pada teks al-qur'an dan hadis, namun sesuai dengan *maqashid syari'ah*.⁸ *Maslahah al mursalah* dalam pemikiran Imam Syafi'i bukanlah sumber hukum. Menurut imam Syafi'i penggunaan *mursalah maslahah* sebagai penyelesaian kasus hukum harus diganti dengan qiyas dalam mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan umat karena tidak dirinci oleh al-Qur'an dan hadits.⁹

Al-Thufi berpendapat bahwa *maslahah mursalah* tidak bisa menggantikan nash sebagai dalil hukum, kecuali dalam keadaan dharurat.¹⁰ Namun *maslahah mursalah* metode berpikiran dalam pemikiran hukum Islam penting. Banyak ulama menjadikan *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode istinbat hukum yang *shobih*. Dinyatakan juga bahwa metode *maslahah mursalah* mempunyai peranan penting dalam hukum. Bahkan tidak sedikit ulama yang menjadikan *maslahah mursalah* sebagai pertimbangan hukum.. *Maslahah mursalah* digunakan dalam ijtihad penyelesaian hukum harus memenuhi syarat-syarat, seperti tidak boleh bertentangan

⁷Cindy Marisa, Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:131-137 [file:///D:/Downloads/ Artikel+5.pdf](file:///D:/Downloads/Artikel+5.pdf) p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985. Available online at <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JPIPS>

⁸Misran, Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer <file:///D:/Downloads/2641-5216-1-SM.pdf>

⁹Aris, Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum <file:///D:/Downloads/97-Article%20Text-79-1-10-20171115.pdf> jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 93 – 99.

¹⁰ <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/708/530/1835> *masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif*. Al-Qaradhawi,

dengan *maqāṣidsharī'ah*, al-qur'an, hadis, *qiyas*, dan *maslahah*. *Maslahah mursalah* sangat relevan untuk dijadikan sandaran berpikir dalam menggali hukum saat ini dengan memperhatikan kaidah hukum Islam ¹¹

Artikel yang bertemakan tentang moderasi beragama; peran ibu rumah tangga beda agama dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga di provinsi Bengkulu persepektif *maslahah mursalah* merupakan hasil penelitian penulis. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian lainnya. Kajian penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang anggota keluarganya beda agama, namun berperan dan berkontribusi besar dalam menciptakan, menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, pengalaman dan strategi ibu rumah tangga dalam mengelola toleransi dalam keluarga perbedaan agama.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* sebagai alat menilai peran ibu rumah tangga dalam konteks moderasi beragama, menekankan pentingnya toleransi dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dan tujuan utama moderasi beragama. Dinamika sosial dan budaya di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh interaksi antaragama dalam keluarga, faktor-faktor lokal yang unik menjadi pertimbangan peneliti yang mungkin tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Metodologi dan fokus penelitian sebelumnya tidak spesifik pada peran ibu rumah tangga, penyajian data dan temuan dalam artikel ini memberikan wawasan baru dan relevan dalam konteks moderasi beragama. Penelitian ini mendukung kebijakan pemerintah khususnya pada gender tentang toleransi dan keharmonisan antaragama dalam keluarga dan peran ibu rumah. Moderasi beragama menjadi strategi kunci bagi ibu rumah tangga untuk membangun dialog, memperkuat rasa saling pengertian, dan menjaga keutuhan keluarga.

¹¹Novita Sari. CHES: International Conference on Humanity Education and Society Aslahah Mursalah As A Consideration For Completion Of Islamic Law Based On The Maqāṣid Sharī'Ah Principle. volume 3 Nomor 1, 2024. <file:///D:/Downloads/130a.+icess+2024+Novita+-+Novita+Sari.pdf>

Dengan demikian moderasi beragama: terkait peran ibu rumah tangga dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu perspektif *maslahah mursalah* itu penting agar pemahaman mendalam tentang moderasi beragama dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan keluarga beda agama, dan akan menjadi cerminan bagi keluarga lain dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data *deskriptif analitik* mengenai kata-kata, tulisan dan tingkah laku dari subyek atau informan penelitian¹² yang peneliti temukan dilokasi penelitian melalui wawancara dan pengamatan. Inilah keistimewaan penelitian kualitatif¹³ mengingat makna sangat penting.¹⁴ Peneliti mengamati perilaku keluarga beda agama, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang kehidupan keluarga dan sekitar.¹⁵ Sebab penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.¹⁶ Begitupun Kuswarno¹⁷ secara tegas dan cerdas menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan perspektif emik dan bergerak dari pakta, peristiwa menuju ketingkat abstraksi yang lebih tinggi pada konsep ataukah teori, serta bukan dari teori atau konsep ke data atau informasi. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian pakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan diiteliti.

Sumber data penelitian bersifat *deskriptif analitik*, informan penelitian yang ditentukan melalui *purposif* berdasarkan pertimbangan dalam satu keluarga beda agama, berdomisili di provinsi Bengkulu, keberadaannya diketahui masyarakat, dan

¹²Robert Bogdan & Steven J.Tailor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya;Usaha Nasional,1992), h. 21

¹³Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya; Bina Ilmu Offset, 1997), h. 13

¹⁴Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial,(Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 81-82

¹⁵S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung; Tarsito, 1988), h. 5

¹⁶Broswill dan Sukidin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro,(Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 2

¹⁷Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h 126

mereka mau menerima peneliti, bersedia memberikan informasi dan memberikan akses untuk penelitian. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan siapa-siapa yang masuk dalam kriteria yang peneliti tentukan, maka peneliti juga gunakan metode *snowble*.

Sebagai informan dalam penelitian kualitatif yang dipilih secara *purposif sampling* oleh peneliti berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi data sebagaimana diharapkan peneliti, teknik ini peneliti mengikuti pendapat Suprayogo dan Tobroni,¹⁸ sumber data primer yang peneliti tampilkan berupa gambaran atas kata-kata dan perilaku keluarga beda agama selain kata-kata dan perilaku adalah data tambahan, dalam hal peneliti mengikuti pendapat Loflan sebagaimana dikutip oleh Moleong.¹⁹

Wawancara terhadap para informan dengan pertimbangan probability pada masing-masing obyek yang diwawancarai sebagai konsekuensi menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian tidak lebih dari 10 orang karena peneliti sudah mendapatkan data yang sangat memadai, tidak mendapatkan data baru, dan jawaban informan dititik jenu, sehingga peneliti mengakhiri wawancara. Konsep ini benar adanya dan sesuai dengan pendapat para ahli metodologi penelitian,²⁰ yang menyatakan bahwa “jika masukan yang diperoleh dianggap telah memadai dan tambahan dianggap tidak akan menghasilkan bahan yang baru, maka wawancara dapat dihentikan”.

Tradisi fenomenologi jumlah informan tidak harus 10 orang, karena yang diperlukan bukan pada jumlah informannya, tetapi lebih kepada “bagaimana mengungkap kesadaran dan pengalaman hidup informan secara utuh.” Dalam

¹⁸Suprayogo dan Tabrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134

¹⁹Moleong, Lexi J, metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 112

²⁰Robert Bogdan & Steven J. Tylor, Intradaction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences, (New York: Jhon Willey & Son, 1975), h. 33

tradisi fenomenalogi 1 orang pun bisa dijadikan informan penelitian, seperti penelitian tentang tokoh.”²¹

In depth interview dengan ibu rumah tangga di Seluma, Kepahyang, Curup, Rawa Makmur dan kota Bengkulu untuk melihat penerapan moderasi beragama dalam keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga. Peneliti melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama kelompok kecil ibu rumah tangga untuk berdiskusi tentang tantangan dan strategi dalam menjaga moderasi beragama di rumah dan komunitas.

Discusian

1. Teori *Maslahah Al-Mursalah* Dan Moderasi Beragama

a. Teori *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah al-mursalah menurut Ahli Ushul merupakan kemaslahatan ummat yang diakui kebenarannya menurut syar’i, selama dapat dipertanggung jawabkan secara dalil.²² Kemaslahatan berdasarkan konsep dalam *maslahah al-mursalah* sejalan dengan *maqashid as syari’ah*, selama tidak ada dalil khusus yang melegitimasi dan atau membatalkan kemaslahatannya.²³ *Maslahah al-mursalah* diterima oleh Imam Malik sebagai penguat argumentasi perdebatan hukum. Karena menurut Muslehuddin *maslahah al-mursalah* terikat pada konsep hukum yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat terkait manfaat dan berfungsi untuk menghilangkan burukan.²⁴

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa *masalahab al-mursalah* dalam pandangan manusia merupakan salah satu metode ijtihad hukum dalam menggali kemaslahatan, karena dalil dalam al-Qur’an dan Sunnah belum ditemukan. Adapun

²¹Sebagaimana dikutip oleh Ujang Mahadi dalam, Komunikasi Dakwah Kaum Migran, (Disertasi, Unpad Bandung, 2012), h. 143

²²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 142

²³Muh Abu Zahrah, *Ushul Fiqg*, Penerjemah, Saefullah Ma’sum, Dkk (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994) h 427

²⁴Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A Camparativ Study of Islamic Legal System* alih bahasa Wahyudi Asmin, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991), h. 127

model *maslahah* itu ada tiga yakni, pertama *maslahah dharuriyah*, merupakan kemaslahatan pokok manusia terkait dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵ Kedua, *maslahah hajjiyah*, adalah kemaslahatan peyumpurna atas kemaslahatan pokok sebagai bonus dalam menunaikan kebutuhan dasar manusia. Dan ketiga adalah *maslahah tahsiniah*, yakni kemaslahatan pelengkap agar dalam menunaikan aktifitas kehidupan lebih leluasan namun dapat melengkapi dua kemaslahatan sebelumnya.

Kemaslahatan yang dapat dijadikan penguatan argumentasi hukum jika kemaslahatannya tidak bertentangan dengan tujuan dibentuknya hukum, tidak juga bertentangan dengan dalil aqly, *rationalble*, sesuai dengan pemikiran yang rasional, untuk *raf'u haraḥ laẓim*, menghilangkan kesulitan.²⁶ *Maslahahnya* nyata, bukan karena dugaan semata.²⁷ *Maslahah* yang bersifat umum, kemanfaatannya untuk banyak umat manusia, sebab hukum ditetapkan bukan untuk kemaslahatan orang-orang tertentu dengan mengabaikan kemaslahatan manusia lain. Hukum tidak boleh berlawanan dengan dalil naqly dan dalil aqly. Kesimpulannya bahwa kemaslahatan harus benar-benar menjamin keselamatan agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta.²⁸

Untuk mendefinisikan *maqasid al-syari'ah*, Asy Syatibi²⁹ menjelaskan

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا.

“Sesungguhnya tujuan syari’at dibentuk untuk memberikan kemaslahatan untuk baik manusia di dunia maupun akhirat”

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 142

²⁶ Syarat-syarat (a,b,dan c) adalah yang diajukan oleh imam Malik. Abd. Aziz Dahlan. H 427-428 dalam Ensiklopedia Hukum Islam.

²⁷ Sarpini, Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa. <https://ejournal.uinsuzu.ac.id>. Volksgeist. Vol. 2 No. 1 Juni 2019. DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961

²⁸ Kelima unsur ini (Daruriyyah) di isyaratkan oleh Allah swt dalam Al-Qur’an surat al Mumtahanah ayat 12. Menurut para ahli Ushul walaupun ayat ini tertuju pada wanita, akan tetapi hal ini juga berlakup pada kaum pria. Tidak syirik; dalam rangka menjaga agama, tidak mencuri; dalam rangka menjaga harta, tidak berzina; dalam rangka menjaga keturunan dan kehormatan dan tidak membunuh dalam rangka menjaga jiwa.

²⁹ Al al Syatibi, *al Muwafaqat fi Uhsul al Syari’ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, T’th) jil I, h. 20

Fathi al-Duraini³⁰ menjelaskan kalau hukum dibuat untuk kemaslahatan. Begitupun ungkapan Muhammad Abu Zahrah.³¹ Artinya semua hukum baik yang terdapat langsung dari sumber al-Qur'an maupun Sunnah dan ra'yu tujuannya adalah kemaslahatan. *Daruriyah* “mendasar” untuk mempertahankan dan melindungi eksistensi kelima pokok dasar keperluan manusia. Menurut as-Syatibi kebutuhan akhirat dan dunia dapat dijalani seimbang dalam kehidupan sosial maka ketenangan pribadi dan masyarakat didapatkan.³² Adapun *hajiyah* merupakan pendukung untuk mempertahankan dan melindungi dan melestarikan lima pokok dasar tersebut tetap aman, tidak tercapainya *al-hajiyah* eksistensi kelima pokok dasar tidak terganggu namun berakibat kurang leluasan baik dalam mewujudkan eksistensi kelima hal pokok dasar. Allah swt firman dalam surat Al-Quta'an surat al-Baqarah : 185, ”bahwa untuk menyingkirkan kepicikan dan kesempitan.”

Tahsiniah merupakan kemaslahatan yang diperuntukan peningkatan kualitas kelima pokok dasar kebutuhan kehidupan manusia, yakni *al-akhlak al-mahmudah*,³³ kaca mata tingginya martabat manusia secara pribadi dan masyarakat. Jadi pentingnya hikmah dan *illat* dibalik pentingnya hukum sesuai dengan firman Allah swt dalam Al- Qur'an.³⁴ Kemaslahatan dibutuhkan sepanjang masa dan setiap tempat oleh setiap umat manusia, sesuai dengan peruntukannya yakni mewujudkan kemaslahatan bagi setiap lini kehidupan manusia.³⁵

b. Moderasi Beragama

Masyarakat Indonesia multikultural sehingga intensitas interaksi antara satu dengan yang lain cukup tinggi, kemampuan sosial masyarakat dalam berinteraksi sangat diperlukan. Dalam mendidik dan menanamkan konsep moderasi harus

³⁰Fathin al Duraini, *al Manahij al Ushuliyyah bi al Ra'yi fi al Tasyri'*, (Damasyik: Dar al Kutub al Hadist, 1975), h. 28

³¹Muhammad bu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1968), h. 366

³²Al al Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, Tth) jil I h 4

³³Agus Syukur, Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat, MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> Volume 3, N0 2, 2020

³⁴ Al Qur'an Surat An Nisa';165 dan surat Al Anbiya' ayat 107

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1977),. h. 128

mempunyai dan mampu dalam tiga hal *affiliation* (kerja sama), *cooperation and resolution conflict* (kerjasama dan penyelesaian konflik), dan *kindness, care and affection/emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang).³⁶

Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan adat bias memacu konflik. Konflik bisa berbentuk kekerasan dalam rumah tangga, keluarga, kelompok secara sporadis. Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan. Padahal penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan banyak kerugian baik sosial, ekonomi, dan politik, dan konflik dan kekerasan bisa dimulai dan terjadi dalam keluarga maupun rumah tangga.³⁷

Komplik dalam masyarakat Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia multibudaya, sikap keberagaman yang eksklusif, dengan hanya mengakui bahwa kebenaran ada di agamanya, lalu kandas terjadinya kontestasi antar kelompok agama untuk meraih banyak simpatisan tanpa memperdulikan sikap toleran, dan disharmoni³⁸ masyarakat pada sejarah masa lalu antara kelompok komunisme dan Islamisme.

Ancaman disharmoni kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme,³⁹ yang yakni dua fundamentalisme yakni pasar dan agama, untuk menghindari disharmoni itu dilahirkanlah moderat dalam beragama yang inklusif dan terbuka, kekinian disebut dengan sikap moderasi beragama. Moderasi artinya moderat, bukan ekstrem, bias dipahami sebagai sikap berlebihan tentang perbedaan dan

³⁶ Yulia Ayrisa, Penyusunan Dan Validasi Modul “Social Life Skill” Bagi Pendidik Anak-Anak Prasekolah, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, <https://jurnal.uny.ac.id>. Nomor 2, Tahun XII, 2008

³⁷ Rosma Alimni, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan <https://jurnal.unpad.ac.id>. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat. Vol. 2 No.1 April 2021

³⁸ Muhammad Arifin, Disharmoni Sosial Masyarakat Kampung Kota di Era Demokratisasi (Konflik dan Disharmoni Sosial di Yogyakarta Pada Pilpres tahun 2019) SASDAYA. Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol. 7. No. 1, 2023 <https://doi.org/10.22146/sasdaya.862> <https://jurnal.ugm.ac.id>

³⁹ Aziz Muzayin, Moderasi Beragama Dalam Pengajian Maiya <https://jurnal.stitpemalang.ac.id>. Jurnal Al-Miskawaih, Volume 4 Nomor 1 Edisi Mei 2023 ISSN (printed): 2776-2211 ISSN (online) : 2807-1794

keragaman.⁴⁰ Moderasi beragama adalah sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama. Moderasi adalah budaya nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling bully antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Saling mencari penyelesaian dan saling toleran.

Moderasi beragama harus sosialisasikan dan ditanamkan dalam jiwa setiap individu masyarakat yang bias di mulai dalam keluarga sebagai komitmen bersama untuk memparipurnakan penjagaan keseimbangan. Setiap individu keluarga apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politik, berdiskusilah, saling belajar untuk menumbuhkan kembangkan sikap moderat dalam beragama agar moderasi beragama terwujud.⁴¹ Karena yang berbeda itu ritual syariat dan ibadah.⁴² Moderasi beragama merupakan perilaku menjaga kebersamaan dengan tenggang rasa, sebagaimana biasa terjadi selama ini.

Kebijakan moderasi beragama digaungkan bukan hanya sebatas diucapkan namun perlu diimplimentasikan disetiap lini kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan pelayan publik. Moderasi beragama didukung oleh kebijakan daerah, nasional dan bahkan internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa, sehingga tahun 2019 ditetapkan Tahun *Moderasi Internasional (The International Year of Moderation)*.⁴³

Kebijakan nasional ini ditunjukan melalui komitmen Kementerian Agama untuk selalu menggaungkan moderasi beragama keseluruhan pegawai di instansi agar menjadikan moderasi beragama sebagai pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) dalam menyelesaikan masalah hidup bermasyarakat, dan beragama dengan, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan

⁴⁰<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/tiga-unsur-utama-dalam-buku-moderasi-beragama>, oktober 2019

⁴¹Joni Tapingku, <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-moderasi-beragama-sebagai-perekat-dan-pemersatu-bangsa-1079>

⁴² Kastoloni, <https://media.neliti.com/media/publications/195251-ID-ibadah-ritual-dalam-menanamkan-akhlak-re.pdf>. Inject, Interdisciplinary Journal of Communication, Vol. 1, No. 2, Desember 2016

⁴³ Sauqi Futaqi, Religious Moderation Cyber: Sebuah Strategi Pengarusutamaan Melalui Literasi Media Baru. Jurnal Diklat Keagamaan. PISSN 2085-4005; EISSN 2721-2866. Volume 15 Nomor 2 Tahun 2021: 182-195

masyarakat sehingga penyelesaian urusan dunia dan akhirat menjadi seimbang. Perlu diingat bahwa tujuan agama adalah penyelesaian persoalan-persoalan dunia dan akhirat dalam skala mikro ataupun makro, keluarga (privat) maupun negara (publik).⁴⁴

2. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Menjaga Keutuhan dan Harmoni Keluarga Beda Agama Perspektif *Maslahah Al- Mursalah* Di Provinsi Bengkulu

Dalam keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu, ibu rumah tangga memainkan peran sentral dalam menjaga keharmonisan melalui berbagai upaya moderasi dan toleransi. Peran ini tidak hanya mencakup kehidupan internal keluarga tetapi juga hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Perspektif *maslahah al-mursalah* peran ini relevan dengan lima prinsip dasar kemaslahatan dan prinsip gender berkeadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.⁴⁵

Salah satu cara yang dilakukan ibu rumah tangga untuk menjaga harmoni adalah mengatur pola makan yang menghormati prinsip lima dasar kemaslahatan dalam Islam. Anggota keluarga non-Muslim menunjukkan toleransi dengan tidak membawa makanan yang diharamkan oleh Islam ke dalam rumah. Sebaliknya, mereka memilih untuk menikmati makanan tersebut di tempat lain, seperti di rumah saudara yang seagama. Sikap ini menunjukkan penghormatan terhadap keyakinan anggota keluarga yang muslim, yang selaras dengan nilai *maslahah*⁴⁶ dalam filsafat dan pemikiran hukum Islam, dengan menjaga kerukunan dan menghindari konflik.

Ibu berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan ibadah anak-anaknya yang beragama Islam, meliputi, memanggil guru ngaji untuk mengajarkan

⁴⁴Adnan Sulaiman, Islam dan Moderasi Beragama, <https://coferences.uinsgd.ac.id>. Gunung Djati Conference Series, Volume 25 (2023)Seminar Isu Kontemporer ISSN: 2774-6585

⁴⁵ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25918/25560&ved=2ahUKewjY57-bjImKAxVB1TgGHba7KPgQFnoECBcQAQ&usq=AOvVaw0WUfyMo9fjEHRa6vEBI3mB>

⁴⁶ Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XV, No 1: 185-203

membaca Al-Qur'an, shalat, dan puasa, mengingatkan anak-anaknya untuk melaksanakan shalat wajib dan shalat Jum'at. Tindakan ini menunjukkan menjaga keturunan dan sebagai penghormatan terhadap nilai agamanya, sekaligus mendukung pembentukan karakter spiritual anggota keluarga. Dalam konsep *maslahah al-mursalah* ini merupakan cerminan dari tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak berupa didikan tentang moderasi beragama agar lingkungan keluarga kondusif seimbang dengan perkembangan moral dan spiritual mereka.⁴⁷ Ibu rumah tangga dalam keluarga beda agama ini selalu saling menjunjung tinggi toleransi dengan menjaga keseimbangan keyakinan. Sikap ini tercermin dari kemampuan menciptakan suasana rumah yang harmonis serta menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar,⁴⁸ meskipun mereka terkadang merasa minder atau galau karena lingkungan mayoritas beragama Islam.

Dalam hubungan sosial, ibu rumah tangga tetap selalu menjalankan peran sebagai penghubung antar anggota keluarga, masyarakat, dengan mengutamakan nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi, penghormatan terhadap ibadah, sosial, dan meningkatkan kepedulian dengan sesama. Perspektif *maslahah al-mursalah* secara verbal ataupun non verbal bersikap menjaga komunikasi, silaturahmi dan memelihara keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat.⁴⁹ Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa konsep moderasi beragama harus direalisasikan secara praktis dalam kehidupan keluarga beda agama, agar menjadi contoh bagi keluarga lain dan masyarakat dalam membangun toleransi dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Pendekatan yang mengedepankan toleransi, saling hormati, dan bekerja sama walau agama berbeda dalam kehidupan sehari-

⁴⁷Ameliah, peran orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan social anak. Jurnal Pendidikan Anak Vol 11(2) th 2022 ISSN 2302-6804 (print), ISSN 2579-4531 (online) h. 111. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psisula/article/view/39251>. Vol 6 tahun 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v6i0.39251>

⁴⁸Yuliana Febri Yornai Yonsa, Menjalin Hubungan Sosial Melalui Kesantunan Berbahasa, Jurnal Ilmiah SARASVATI, Vol. 2, No.1, Juni 2020 (p-ISSN 2685-6808, e-ISSN 2685-6005) Publik 25-6-2020

⁴⁹ <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/issue/view/811>. Al bayan jurnal studi al qur'an dan tafsir; Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi dengan Metode Tematis)". Vol 6, No 1 (2021)

hari, melalui tindakan-tindakan sederhana mampu menciptakan harmoni dan keutuhan dalam keluarga secara signifikan.

Moderasi beragama tercermin dari perbedaan dalam preferensi makanan. Misalnya anggota keluarga non-Muslim tidak membawa makanan yang diharamkan bagi Muslim ke rumah, melainkan mengonsumsinya di tempat lain. Sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap keyakinan anggota keluarga Muslim dan menghindari potensi konflik juga. Prinsip ini sejalan dengan konsep *maslahah* dalam pemikiran hukum Islam,⁵⁰ dengan mengutamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan individu. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi solusi praktis dalam menjaga keutuhan keluarga dengan menghormati nilai-nilai agama masing-masing pihak. Ibu rumah tangga dalam keluarga beda agama di Bengkulu aktif mendukung anak-anak yang Muslim untuk menjalankan ibadah, seperti mengaji, shalat, dan puasa. Dengan mendatangkan guru untuk mengajarkan ajaran Islam kepada anak-anak, sikap inklusif ini adalah pengakuan langsung terhadap kebutuhan spiritual anggota keluarga. Dalam perspektif *maslahah al- mursalah*, tindakan ini cerminan tanggung jawab ibu sebagai pendidik pertama dan utama untuk mendidik anak untuk perkembangan spiritual dan moral mereka.⁵¹

Keharmonisan keluarga ditunjukkan melalui sikap kesalingan, seperti saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah masing-masing anggota keluarga, saling menjaga hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, meskipun ada perasaan minder atau galau di tengah lingkungan mayoritas Muslim. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi prinsip utama untuk menjunjung tinggi sikap toleransi.

⁵⁰Rahmah Sari Pandangan Muhammad li l-Şabuni Tentang Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maşlahah) ” UIN r-Raniry, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12949/>

⁵¹Angly Branco Ontolay. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25918/25560>. Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019 <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=>

Penekanan bahwa betapa pentingnya membangun hubungan sosial yang harmonis berdasarkan *ukhwah*/persaudaraan dan *ihsan*/berbuat baik.⁵²

3. Strategi Penerapan Moderasi Beragama Pada Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Kehidupan Rumah Tangga Yang Harmonis Oleh Ibu Rumah Tangga Di Provinsi Bengkulu

Dalam konteks kehidupan keluarga yang anggotanya beda agama, penerapan moderasi beragama secara praktis sangat penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan saling menghormati. Situasi keluarga beda agama di provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai moderasi beragama dapat menjadi contoh bagi keluarga lain. Peran ibu dalam keluarga beda agama ini menunjukkan sikap penghormatan yang tinggi terhadap keyakinan agama anggota keluarga yang Muslim dengan tidak membawa makanan yang haram ke rumah. Dan inilah yang dimaksud dengan penerapan prinsip toleransi⁵³ dan saling menghormati dan saling memahamai prinsip beragama.

Moderasi beragama mengajarkan bahwa kebebasan menjalankan prinsip beragama harus dijunjung tinggi, dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga,⁵⁴ menjaga keharmonisan antar anggota keluarga yang berbeda agama dengan tidak memaksakan kebiasaan atau makanan yang dapat menyinggung keyakinan agama lain. Sikap ini menggambarkan kesadaran sosial dalam kehidupan sehari-hari, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar demi menjaga kerukunan. Saling memahami dan menyesuaikan kebiasaan dan mengkonsumsi sesuatu yang tidak merugikan atau menyinggung perasaan anggota keluarga yang memiliki keyakinan berbeda.

⁵² Nasrullah Bin Sapa, Altruisme dalam Sistem Ekonomi Islam: Memaksimalkan Nilai Spiritual dan Ketahanan Sosial dalam Pandemi Covid-19, <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id>. Jurnal Iqtisaduni Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020 : page 145-156. p-ISSN: 2460-805X e-ISSN : 2550-0295. DOI : 10.24252/iqtisaduna.v6i2.18980

⁵³ Kasya Ardina Kamal, Mplementasi Sikap Toleransi Siswa Di Sekolah Dasar, : <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentalu>. Jurnal Gentalu Pendidikan Dasar Vol.8 No. 1 Juni 2023, Hal 52-63 P-ISSN; 2614-7092, E-ISSN; 2621-9611

⁵⁴ Fatmawati, Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni, <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id>, Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum keluarga Islam, Volume 10 Nomor 1 Juni 2023

Memfasilitasi kegiatan ibadah anggota keluarga. Bagi yang muslim aktif mengaji, mengingatkan menjalankan sholat, dan mendatangkan ahli agama untuk mengajarkan ibadah. Memberikan kebebasan bagi anggota keluarga yang non-muslim untuk menjalani ritual agamanya tanpa ada paksaan. Sikap sangat toleran yang ditunjukkan oleh keluarga moderasi di Bengkulu adalah contoh nyata dari menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan beragama.⁵⁵ Keluarga Lain bisa mengadopsi praktik ini.

Sikap toleransi dalam kehidupan social pada keluarga beda agama di provinsi Bengkulu tercermin adanya sikap menjunjung tinggi nilai toleransi dalam hubungan sosial dengan masyarakat. Walaupun mungkin ada perasaan minder atau galau karena perbedaan keyakinan dengan tetangga, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ini mencerminkan prinsip moderasi beragama, agar hidup rukun meskipun ada perbedaan.⁵⁶ Menunjukkan kemampuan diri dengan lingkungan sosial tanpa kehilangan identitas atau keyakinan pribadi. Model toleransi ini bukan berarti mengabaikan keyakinan pribadi, tetapi lebih kepada menjaga sikap saling menghargai di tengah perbedaan. Keluarga lain yang merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang beragam, menganggap perbedaan sebagai hambatan dapat menggunakan pendekatan yang penuh hormat, terbuka, dan saling mendukung sehingga terciptanya hubungan yang lebih baik dan harmonis.

Menjaga keharmonisan keluarga dalam keberagaman agama di provinsi Bengkulu secara keseluruhan menunjukkan sikap moderasi beragama yang baik, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis meskipun ada perbedaan keyakinan. Perbedaan agama bukanlah halangan untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan hidup berdampingan dengan

⁵⁵Nova. Konsep Moderasi Beragama sebagai Landasan Keadilan dan Keseimbangan 2023. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/moderasi-beragama-landasan-keadilan-dan-keseimbangan-dalam-masyarakat>

⁵⁶Nia Made Sukawati; Moderasi beragama kunci keseimbangan dalam menghadapi radikalisme Vidya Wertta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024.p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

damai,⁵⁷ sikap tidak hanya menghormati perbedaan agama tetapi juga berusaha untuk menjaga keharmonisan keluarga melalui sikap saling mendukung dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan agama masing-masing. Merupakan perilaku yang berimbang, mengedepankan prinsip toleransi dan rasa hormat, tidak hanya dalam kehidupan keluarga tetapi juga dalam interaksi sosial dengan lingkungan. Menyelaraskan perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang penuh pengertian akan memperkuat ikatan kekeluargaan dan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga.

Kesimpulan

Ibu rumah tangga dalam keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu, berperan yang sangat penting dalam menjaga harmoni dan keutuhan keluarga dalam mengamalkan moderasi beragama. Peran ibu selaras dengan teori *maslahah mursalah*, yang pokok tujuannya menjaga lima kemaslahatan dan keharmonisan dalam keluarga agar tenang dalam menjalankan kehidupan bersama. Ibu berperan dan secara konsisten menerapkan nilai-nilai moderasi dengan toleransi, menghormati perbedaan agama, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama masing-masing. Ditunjukkan dengan sikap saling menghormati dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mengatur pola makan agar tidak mengganggu keyakinan anggota keluarga yang lain, memfasilitasi pendidikan agama bagi anak-anak sesuai keyakinannya, dan memastikan bahwa semua anggota keluarga dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Hal ini menunjukkan keberhasilan ibu dalam menanankan moderasi beragama secara nyata, perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai.

Walaupun demikian, tantangan psikologis yang dirasakan oleh para ibu, adalah perasaan minder menghantui dan galau ketika berinteraksi dengan tetangga

⁵⁷Herwani, Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an, <https://ejournal.iainsambas.ac.id>. Cross-border. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2018, page 104- SSN: 2615-3165. e-ISSN: 2776-2815

yang memiliki keseragaman keyakinan dalam keluarganya. Namun, hal ini tidak mengurangi komitmen mereka untuk menjunjung tinggi sikap toleransi, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Peran ibu rumah tangga dalam keluarga beda agama di Provinsi Bengkulu merupakan cerminan moderasi beragama yang relevan dengan prinsip *maslahah mursalah* dan menjadi teladan dalam menjaga harmoni dan keutuhan keluarga di tengah keberagaman.

References

- Wildani Hefni. Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/182> Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 “<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>” Institut Agama Islam Negeri Jember <https://orcid.org/0000-0003-2549-3684>
- Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan dan Peluang, Akbar Rizquni Mubarak file:///D:/Downloads/1a_Moderasi+Beragama_Sunarto-fixed+-+publish.pdf Journal of Islamic Communication Studies (JICoS) Volume 2, Nomor 1, Januari 2024, 1-11 DOI: <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11> E-ISSN: 2985-6582
- Bukhari Bukhari, Moderasi Beragama: Jalan Tengah Menuju Keharmonisan. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/moderation/article/view/3317>. Vol. 1 No. 1 (2024): Moderation: Journal of Religious Harmony. DOI: <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.3317>.
- M. Anzaikhan. Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/abrahamic/article/view/16088>. Vol 3, No 1 (2023). <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-cara-menjaga-keharmonisan-dalam-keluarga?srsltid=AfmBOora9z2snBlBvdJncYsQD6qXTaS0TT9hvkzCo9-tjn2WRqYlGjhp> <https://stishusnulkhhotimah.ac.id/2020/11/14/menjaga-keharmonisan-dalam-keluarga/>
- Cindy Marisa, Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021 (13)2:131-137 [file:///D:/Downloads/ Artikel+5.pdf](file:///D:/Downloads/Artikel+5.pdf) p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985. Available online at <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Misran, Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer <file:///D:/Downloads/2641-5216-1-SM.pdf>
- Aris, Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum <file:///D:/Downloads/97-Article%20Text-79-1-10-20171115.pdf> jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 93 – 99. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/708/530/1835> <https://doi.org/10.30605/masalah-mursalah-sebagai-metode-istinbath-hukum-perspektif> Al-Qaradhawi,
- Novita Sari. CHES: International Conference on Humanity Education and Society Aslahah Mursalah As A Consideration For Completion Of Islamic Law Based On The Maqāṣid Shari’Ah Principle. volume 3 Nomor 1, 2024. <file:///D:/Downloads/130a.+icess+2024+Novita+-+Novita+Sari.pdf>
- Robert Bogdan & Steven J. Tailor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya; Usaha Nasional, 1992), h. 21
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya; Bina Ilmu Offset, 1997), h. 13
- Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 81-82

- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung; Tarsito, 1988), h. 5
- Brosnill dan Sukidin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), h. 2
- Kuswarno, Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 126
- Suprayogo dan Tabrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134
- Moleong, Lexi J, metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 112
- Robert Bogdan & Steven J. Tylor, Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences, (New York: John Wiley & Son, 1975), h. 33
- Ujang Mahadi dalam, Komunikasi Dakwah Kaum Migran, (Disertasi, Unpad Bandung, 2012), h. 143
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 142
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah, Saefullah Ma'sum, Dkk (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994) h. 427
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A Comparative Study of Islamic Legal System* alih bahasa Wahyudi Asmin, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991), h. 127
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 142
- Sarpini, Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa. <https://ejournal.uinsuzu.ac.id>. Volksgeist. Vol. 2 No. 1 Juni 2019. DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
- Al al Syatibi, *al Mumafaqat fi Ushul al Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, Tth) jil I, h. 20
- Fathin al Duraini, *al Manahij al Ushuliyah bi al Ra'yi fi al Tasyri'*, (Damasyik: Dar al Kutub al Hadist, 1975), h. 28
- Muhammad bu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1968), h. 366
- Al al Syatibi, *al Mumafaqat fi Ushul al Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, Tth) jil I h. 4
- Agus Syukur, Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat, MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> Volume 3, NO 2, 2020
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), h. 128
- Yulia Ayriza, Penyusunan Dan Validasi Modul "Social Life Skill" Bagi Pendidik Anak-Anak Prasekolah, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, <https://jurnal.uny.ac.id>. Nomor 2, Tahun XII, 2008

Rosma Alimni, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan
<https://jurnal.unpad.ac.id>. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat.Vol. 2 No.1 April 2021

Muhammad Arifin, Disharmoni Sosial Masyarakat Kampung Kota di Era Demokratisasi (Konflik dan Disharmoni Sosial di Yogyakarta Pada Pilpres tahun 2019)SASDAYA. Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol. 7. No. 1, 2023 <https://doi.org/10.22146/sasdaya.862>
<https://jurnal.ugm.ac.id>

Aziz Muzayin, Moderasi Beragama Dalam Pengajian Maiya <https://jurnal.stitpemalang.ac.id>. Jurnal Al-Miskawiah,Volume 4 Nomor 1 Edisi Mei 2023 ISSN (printed): 2776-2211 ISSN (online) : 2807-1794

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/tiga-unsur-utama-dalam-buku-moderasi-beragama>, oktober 2019

Joni Tapingku, <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-moderasi-beragama-sebagai-perekat-dan-pemersatu-bangsa-1079>

Kastoloni,<https://media.neliti.com/media/publications/195251-ID-ibadah-ritual-dalam-menanamkan-akhlak-re.pdf>. Inject, Interdisciplinary Journal of Communication, Vol. 1, No. 2, Desember 2016. Sauqi Futaqi, Religious Moderation Cyber: Sebuah Strategi Pengarusutamaan Melalui Literasi Media Baru. Jurnal Diklat Keagamaan. PISSN 2085-4005; EISSN 2721-2866. Volume 15 Nomor 2 Tahun 2021: 182-195

Adnan Sulaiman, Islam dan Moderasi Beragama, <https://coferences.uinsgd.ac.id>. Gunung Djati Conference Series, Volume 25 (2023) Seminar Isu Kontemporer ISSN: 2774-6585

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25918/25560&ved=2ahUKEwjY57-jImKAXVB1TgGHba7KPGQFnoECBcQAQ&usq=AOvVaw0WUfyMo9fJEHRa6vEBI3mB>

Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XV, No 1: 185-203

Ameliah, peran orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan social anak. Jurnal Pendidikan Anak Vol 11(2) th 2022 ISSN 2302-6804 (print), ISSN 2579-4531 (online) h. 111.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psisula/article/view/39251>. Vol 6 tahun 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v6i0.39251>

Yuliana Febri Yornai Yonsa, Menjalin Hubungan Sosial Melalui Kesantunan Berbahasa, Jurnal Ilmiah SARASVATI, Vol. 2, No.1, Juni 2020 (p-ISSN 2685-6808, e-ISSN 2685-6005) Publis 25-6-2020

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/issue/view/811>. Al bayan jurnal studi al qur'an dan tafsir; Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi dengan Metode Tematis)". Vol 6, No 1 (2021)

Rahmah Sari Pandangan Muhammad li l-Şabuni Tentang Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maşlahah) ” UIN r-Raniry, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12949/>

Angly Branco Ontolay. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25918/25560>. Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019 <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=>

Nasrullah Bin Sapa, Altruisme dalam Sistem Ekonomi Islam: Memaksimalkan Nilai Spiritual dan Ketahanan Sosial dalam Pandemi Covid-19, <https://jurnal.uin-alaudidin.ac.id>. Jurnal Iqtisaduni Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020 : page 145-156. p-ISSN: 2460-805X e-ISSN : 2550-0295. DOI : 10.24252/iqtisaduna.v6i2.18980

Kasya Ardina Kamal, Mplementasi Sikap Toleransi Siswa Di Sekolah Dasar, : <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala>. Jurnal Gentala Pendidikan Dasar Vol.8 No. 1 Juni 2023, Hal 52-63 P-ISSN; 2614-7092, E-ISSN; 2621-9611

Fatmawati, Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni, <https://jurnal.uin-alaudidin.ac.id>, Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum keluarga Islam, Volume 10 Nomor 1 Juni 2023

Nova. Konsep Moderasi Beragama sebagai Landasan Keadilan dan Keseimbangan 2023. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/moderasi-beragama-landasan-keadilan-dan-keseimbangan-dalam-masyarakat>

Nia Made Sukawati; Moderasi beragama kunci keseimbangan dalam menghadapi radikalisme Vidya Wertta Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024.p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

Herwani, Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an, <https://ejournal.iainsambas.ac.id>. Cross-border. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2018, page 104- SSN: 2615-3165. e-ISSN: 2776-2815

